

TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK

Tantangan Demokrasi: Mencari Pemimpin Alternatif dan Masalah Korupsi*Medelina K. Hendytio*

PENGANTAR

Analisis situasi politik di Indonesia pada 3 bulan terakhir terfokus pada tiga masalah utama, yaitu persiapan partai politik dalam menghadapi Pemilu tahun 2014, rapuhnya Pemerintahan dalam Koalisi Parpol dan masalah korupsi yang mendera kader partai politik. Hanya kurang setahun dari sekarang Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu secara langsung yang ketiga kalinya setelah reformasi. Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif diselenggarakan bulan April dan Pemilu untuk memilih presiden pada bulan Juli. 12 partai nasional dan 3 partai Aceh akan menjadi kontestan Pemilu, jumlah ini paling kecil dibanding jumlah parpol peserta Pemilu pada pemilu 2 sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berproses untuk menjadikan demokrasi perwakilan yang lebih kuat. Pada pemilu secara langsung tahun 1999 diikuti 48 partai, sementara pada tahun 2004 diikuti oleh 24 partai dan pada tahun 2009 diikuti 34 partai.

PENCALONAN LEGISLATIF

Dalam persiapan menghadapi pemilu 2014, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden melalui lobi maupun rapat in-

ternal partai, mendominasi aktivitas partai politik selama tiga bulan terakhir. Sampai penutupan jumlah calon legislatif yang terdaftar di KPU pusat sebanyak 6.560 orang yang akan memperebutkan 560 kursi di DPR. Dalam Undang-undang Pemilu, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dari jumlah calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Sementara itu, pada Pemilu Legislatif 2009, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya 108 atau sekitar 18 persen, di DPRD provinsi 16 persen dan di DPRD kabupaten dan kota 12 persen. Hanya 6.560¹ berkas bakal caleg yang dapat masuk di dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).

Dari jumlah itu, sebanyak 2.445 caleg perempuan, dan 4.115 merupakan caleg laki-laki. Pada daftar calon legislatif untuk Pemilu 2014 memang, tidak semua parpol peserta Pemilu 2014 bersepakat dalam hal itu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Yusuf Kartanegara mengaku kesulitan memenuhi syarat kuota 30 persen perempuan, terutama ketika menjaring kader di daerah. Ungkapan senada disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang memandang bahwa KPU tidak arif dengan memaksakan syarat kuota tersebut. Di pihak lain, ketidaksiapan parpol dalam menyiapkan kader perempuan yang berkualitas berpeluang menumbuhkan budaya nepotisme dan kroniisme demi memaksakan aturan.

Selain 30 persen kuota perempuan dalam daftar calon legislatif, keinginan KPU untuk membuka daftar riwayat hidup (CV) para calon kepada publik tidak sepenuhnya memperoleh dukungan. Dari keseluruhan calon yang memenuhi persyaratan 140 DCS tidak bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya. Memang dalam aturan perundangan belum diatur mengenai publikasi daftar riwayat hidup calon anggota legislatif, sehingga KPU tidak bisa memaksa caleg yang tidak mau dipublikasikan riwayat hidupnya. Meskipun demikian, dari berbagai media maupun jaringan sosial, suara publik tertangkap jelas

¹ Kompas.com, 13 Juni 2013.

tentang perlunya kesediaan calon legislatif memberitahukan CV-nya. Sebagian besar berpendapat bahwa ketika seseorang menjadi wakil rakyat, konsekuensinya informasi yang menyangkut kehidupan mereka, termasuk yang terkait dengan hal-hal pribadi seperti jumlah kekayaan, dan nomor telpon perlu diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian rakyat dapat menentukan calonnya berdasar informasi yang jelas dan lengkap serta *track record* calon.

PENCALONAN PRESIDEN

Selain pencalonan anggota legislatif, pencalonan Presiden juga telah menyita perhatian publik. Beberapa partai politik seperti partai Golkar maupun Gerindra serta belakangan Hanura sudah menyampaikan pesan secara jelas tentang calon dari partai mereka yang akan diajukan sebagai calon Presiden. Partai besar lainnya seperti PDIP dan Partai Demokrat belum secara jelas mengisyaratkan siapa yang akan dicalonkan. Hasil dari pemilu legislatif kemungkinan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai politik untuk menentukan calon presidennya. Sampai analisis ini ditulis, rapat badan legislatif belum dapat memutuskan perlu tidaknya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden direvisi. Padahal tahapan Pilpres harus sudah mulai dilaksanakan bulan Oktober mendatang.

Dalam UU No 42 tahun 2008 mengatur bahwa calon presiden diajukan parpol atau gabungan parpol yang meraih minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Pada tahun 2009 hanya partai Demokrat yang dapat mengusung calon presidennya (*capres*) sendiri karena memperoleh kursi lebih dari 20 persen, sedangkan partai-partai yang lain yang harus berkoalisi jika ingin mengusung *capres* dan *cawapres*. Jika untuk Pemilu tahun 2014 diberlakukan syarat yang sama dalam pengajuan presiden, maka partai-partai yang tidak dapat mencapai ambang batas perolehan suara harus berkoalisi juga. Padahal diperkirakan bahwa perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2014 nanti tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2009.

Survei atau jajak pendapat yang dikemukakan oleh berbagai lembaga², telah memberikan gambaran tentang nama-nama tokoh beserta dengan preferensi masyarakat terhadap nama-nama yang diajukan sebagai calon presiden. Sekurang-kurangnya ada 30 nama yang dianggap sebagai calon potensial untuk bagi pemilihan presiden mendatang, diantaranya nama-nama lama seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa serta nama-nama baru seperti Joko Widodo, Mahfud MD, Anies Baswedan . Tentu saja calon tetap belum akan diajukan sampai masing-masing partai mengetahui hasil pemilu legislatif pada April 2014. Sebab partai boleh mengajukan nama calon presiden jika memenuhi ambang batas perolehan kursi di Parlemen sesuai dengan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.

Harapan untuk memunculkan nama alternatif untuk menggantikan nama-nama lama sebagai calon presiden cukup kuat. Dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Meski hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga berbeda, terutama terkait dengan akurasi angka atau besaran yang dikeluarkan, akan tetapi kecenderungan atau benang merah tentang harapan masyarakat terhadap alternatif baru bagi calon presiden adalah sama. Persoalannya adalah apakah nama-nama alternatif ini akan dicalonkan baik oleh partainya sendiri atau partai lain. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan perubahan. Kecenderungan ini perlu direspon dengan memunculkan banyak nama calon sehingga terjadi persaingan yang sehat.

Dengan temuan survei-survei yang menunjukkan pola atau kecenderungan pemilih yang menginginkan figur alternatif untuk menjadi presiden, maka partai politik harus terbuka terhadap pilihan-pilihan lain dan memberi kesempatan pada figur-figur yang selama ini selalu unggul dalam beberapa poling. Dengan demikian, maka partai politik tidak boleh semata-mata hanya mencalonkan ketua

² Survei yang dilakukan oleh CSIS pada 9 – 16 April 2013, misalnya, menunjukkan tingkat keterpilihan 7 nama yang berpotensi menjadi capres. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 1-8 Maret 2013, menunjukkan ada tiga kandidat capres terkuat, yakni Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, dan Prabowo Subianto.

partainya saja sebagai calon presiden tetapi harus calon yang kredibel dan populer dikalangan masyarakat.

Tetap bertahan pada pencalonan ketua partainya yang nyata-nyata memperoleh suara rendah hanya akan mendatangkan kekecewaan. Partai-partai besar seperti Golkar dan juga Gerindra sudah memberi sinyal kuat akan mencalonkan ketua partainya sendiri, perlu memperhatikan munculnya kecenderungan tersebut. Politik dinasti yang saat ini menggejala di beberapa partai politik akan memperoleh tantangan yang cukup kuat oleh kecenderungan tersebut. Kesetiaan kader tradisional partai akan berhadapan dengan rasionalitas pemilih yang kecewa karena perubahan atau perbaikan nasib yang mereka harapkan terjadi ketika memilih figur-figur lama tidak terwujud. Persaingan calon presiden kali ini juga akan berbeda dengan pemilihan sebelumnya dimana tidak akan ada *incumbent* yang ikut dalam pemilihan.

Yang perlu dijawab adalah apakah partai-partai ini akan rela memberikan posisi puncak kepada orang-orang di luar keluarganya? Apakah ketua PDIP akan rela menyerahkan posisi capres kepada orang di luar klan Soekarno, dan apakah capres dari partai Demokrat akan berasal dari bukan keluarga Cikeas, meskipun konvensi partai demokrat membuka peluang bagi calon yang berasal dari internal partai maupun kader dari luar partai. Untuk Partai Golkar dan Partai Nasdem, tantangannya apakah pencalonan ketua masing-masing seperti Abu Rizal Bakrie dan Surya Paloh akan terus dilanjutkan jika preferensi rakyat terhadap calon presiden pada survei-survei menjelang pemilu tidak berubah. Kecuali survei dan poling yang menunjukkan tingkat *acceptability* masyarakat terhadap calon yang diajukan. Sementara, partai politik belum mempunyai mekanisme yang dapat mejadi dasar mengapa yang dicalonkan A dan bukan B atau C.

Pertimbangan-pertimbangan primordial nampaknya masih mewarnai pencalonan seseorang dalam partainya. Padahal harus diingat bahwa masyarakat mempunyai logikanya sendiri yang mungkin berbeda dari Partai Politik tentang calon presiden. Tentu saja logika tersebut berlaku bagi kalangan tertentu, khususnya kelas menengah dan kaum muda yang terpelajar yang memang menginginkan pe-

rubahan. Meskipun demikian Michael Malley³ menyatakan pesimisme bahwa munculnya kandidat muda akan membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan demokrasi maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena alasan sebagai berikut : (1) keberadaan sistem politik yang tetap mempromosikan pemimpin generasi tua, (2) kemampuan para pemimpin politik untuk melepaskan diri dari keterikatan Orde Baru dan kemampuan membangun imej bahwa mereka adalah pejuang demokrasi. Keberadaan undang-undang yang dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan partai politik besar yang sudah lama berdiri.

Salah satu kekhawatirannya adalah pemimpin dari generasi tua akan mencari legitimasi dengan mengikuti pemilu langsung di daerah-daerah. Hal ini dapat membuka kesempatan tidak hanya menghambat munculnya pemimpin-pemimpin muda di daerah-daerah, akan tetapi juga menciptakan keseimbangan baru antara Jakarta dan daerah, yang pada akhirnya pemimpin-pemimpin daerah dapat menekan Pusat tidak hanya untuk memperkuat desentralisasi tetapi juga memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi pemimpin generasi tua yang menguasai daerah.

Kesadaran partai politik tentang keinginan masyarakat untuk mempunyai presiden bukan dari tokoh-tokoh lama akan berpengaruh pada pola kampanye parta-partai besar yang ingin mencalonkan tokoh-tokoh lama mereka. Program-program kampanye akan dikemas sedemikian rupa sebagai bagian upaya tebar pesona calon serta janji-janji perubahan yang pembuktiannya baru akan diketahui pada saat rakyat sudah terlanjur menjatuhkan pilihannya. Untuk ini masyarakat perlu dibekali dengan pendidikan politik dan pengetahuan politik praktis agar mereka cerdas dalam memilih calon presiden serta dalam menyikapi bentuk-bentuk kampanye yang hanya berfokus pada pencitraan.

³ Michael Malley, "The Future of Indonesia Beyond 2014 : Prospects and Challenges", *Conference Report*, RSIS, Nanyang Technological University, Singapore, 2009.

RAPUHNYA PEMERINTAHAN DALAM KOALISI

Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak pada 21 Juni 2013 yang mulai berlaku keesokan harinya. Pengumuman ini mengakhiri wacana berkepanjangan tentang harga Bahan Bakar Minyak selama satu tahun yang memicu timbulnya ketidakpastian dan berbagai spekulasi, baik di bidang ekonomi maupun politik. Harga premium naik dari Rp4500/liter menjadi Rp 6.000,-/liter sedangkan harga Solar diesel naik dari Rp 4500/liter menjadi Rp 5500/liter. Pengumuman tersebut dikeluarkan empat hari setelah DPR mengesahkan UU APBN 2013 dalam sidang paripurna. Setelah harga BBM dinaikkan sebanyak 9,3 triliun rupiah akan dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM), dimana tiap keluarga yang masuk dalam daftar keluarga miskin akan menerima sebesar Rp 150.000/bulan selama 4 bulan.

Disamping berbagai konsekuensi ekonomi yang diperkirakan akan timbul, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah juga mempunyai berbagai implikasi politik. Menghapus subsidi minyak tetap merupakan isu yang sensitif. Keputusan pemerintah yang dianggap sangat lamban dalam menanggapi membengkaknya subsidi BBM diduga erat kaitannya dengan resiko politik yang harus ditanggung. Partai politik menghadapi kegamangan untuk menjadi tidak populer di mata pemilih, terlebih ketika Pemilu sudah semakin dekat. Pemerintah juga merasa tidak mendapat dukungan publik. Tanpa dukungan publik maupun dukungan politik, pemerintah akan selalu tersandera ketika akan melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Beban masyarakat yang akan semakin berat, khususnya mereka yang berada diambang garis kemiskinan memerlukan penanganan dan strategi yang tidak mudah untuk dijalankan. Selain itu, lobi yang kuat dan desakan dari perusahaan-perusahaan yang menikmati keuntungan dari rendahnya harga minyak karena terpengkasnya biaya energi, membuat langkah penghapusan subsidi BBM menjadi semakin alot. Banyak contoh lain terkait dengan kebijakan yang tidak dapat diambil atau menggantung atau tidak dapat segera diputuskan akibat kalkulasi resiko politik yang harus ditanggung terlalu rumit.

Di beberapa negara, seperti di Ghana atau di Jordania lembaga yang menangani minyak dan energi nasional dibangun dimaksudkan agar independen secara politis, akan tetapi proses pemilu yang berjalan telah memperlemah independensi tersebut, karena kekuatan lobi. Demikian pula kapasitas institusional atau pemerintah yang tidak mampu menjalankan komitmennya secara kredibel atas berbagai kebijakan.

Resiko politik yang dengan seketika muncul terkait dengan kebijakan menaikkan harga BBM adalah pertikaian di kalangan koalisi partai pendukung presiden Yudhoyono. Sebab tidak semua partai politik anggota koalisi mendukung kebijakan Pemerintah. Partai PKS sejak awal mengambil posisi berseberangan terkait masalah BBM. Bahkan sampai saat pemerintahan mengumumkan harga BBM baru, spanduk dan poster-poster PKS yang menolak kenaikan harga BBM tersebar dimana-mana.

Kondisi ini memicu ketegangan di dalam partai koalisi. Sebagian anggota partai meminta Presiden Yudhoyono untuk mengambil tindakan tegas terhadap sikap PKS yang mendua ini. Tindakan tegas yang diharapkan adalah dengan mengeluarkan PKS dari koalisi dan memecat tiga menteri yang berasal dari PKS, yaitu Tifatul Sembiring sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi, Suswono Menteri Pertanian dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Tuntutan paling keras kepada presiden Yudhoyono untuk mengambil tindakan tegas kepada PKS datang dari kader partai Demokrat. PKS dianggap telah melangkahi fatsoen politik, karena tidak mendukung pemerintah dalam hal harga BBM dan juga tidak sejalan dengan sikap koalisi, tetapi tetap menempatkan menterinya dalam kabinet. PKS juga dinilai sebagai partai yang haus mengejar popularitas politik tanpa mengindahkan etika politik. Kritik dan perbedaan pendapat dalam koalisi seharusnya disampaikan secara internal dan tidak menantang secara terbuka. Meski demikian PKS tetap tidak bergeming, argumentasi bahwa di dalam koalisi bukan berarti tidak boleh kritis dan tetap dipertahankan sambil tetap menyerahkan keputusan terakhir di tangan presiden Yudhoyono.

Spekulasi tentang tindakan tegas yang akan diambil presiden serta partai anggota koalisi yang lain ternyata tidak terbukti. PKS tetap

berada di dalam koalisi. Dugaan akan adanya *reshuffle* kabinet untuk mendisiplinkan PKS, yaitu memecat menteri-menteri PKS ternyata tidak terjadi. Dalam hal ini, pertimbangan mudarat dan manfaat mungkin menjadi latar belakangnya. *Resuffle* dimana usia kabinet kurang dari 1 tahun mungkin hanya akan menimbulkan kegaduhan politik, tanpa dampak yang jelas bagi kinerja kabinet. Selain itu, fakta ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai garis politik PKS dan mewujudkan penilaian tersebut dalam bentuk vote.

Bagi presiden Yudhoyono mengeluarkan PKS dari koalisi dan memecat menteri-menteri PKS hanya akan menimbulkan kegaduhan politik tanpa manfaat yang jelas. Tindakan partai koalisi dan presiden Yudhoyono yang tegas justru akan memberikan keuntungan bagi PKS. Pertama partai ini akan mengklaim sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan berani mengambil resiko untuk berseberangan dengan pemerintah. PKS juga sudah menolak ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM tahun 2012. PKS juga dapat mengklaim sebagai partai yang "teraniaya" yang dapat digunakan untuk menarik simpati masyarakat pada pemilu 2014. Ini dapat menjadi cara untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Kegaduhan yang ditimbulkan dari dikeluarkannya PKS dari koalisi dapat digunakan untuk memperkuat soliditas internal dengan mengalihkan perhatian publik dari isu korupsi dan kasus daging sapi impor yang saat ini mendera PKS. Dengan kata lain, PKS dapat mengkapitalisasi isu dikeluarkannya mereka dari koalisi. Tampaknya PKS telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa meskipun berbeda pendapat, mereka merasa akan tetap aman dalam perahu SBY hingga 2014.

Kondisi ini menunjukkan rapuhnya koalisi. Sebelumnya, Partai Golkar juga pernah tidak sepenuhnya mendukung pemerintah dan berbeda sikap dengan Demokrat, khususnya dalam kasus Bank Century. Ketika itu juga tidak ada tindakan apapun terhadap Golkar. Ini menunjukkan bahwa SBY memang masih membutuhkan dukungan Golkar dan PKS melalui koalisi.

Tentang koalisi ini tampaknya memang tidak ada aturan yang tegas tentang bagaimana seharusnya menyikapi partai politik yang

mendukung pemerintah dan partai yang berseberangan dengan pemerintah. Selain itu juga agak sulit mengukur *performance* atau stabilitas koalisi, karena koalisi juga terlalu longgar. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pertama ketidak kompakkan dalam koalisi tidak serta merta menimbulkan instabilitas dalam kabinet. Mungkin inilah sebabnya sehingga tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengeluarkan partai dari koalisi. Disamping itu, partai yang berseberangan dengan *mainstream* juga tidak merasa gerah dan merasa perlu keluar dari koalisi. Dalam hal ini koalisi bukan lagi menjadi hal penting dalam mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah sebab masing-masing partai menempatkan diri berada di jalur aman. Mungkin presiden Yudhoyono juga menyadari bahwa dukungannya di DPR itu sesungguhnya rapuh dan bukan kekuatan loyalis. Golkar dengan 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen) merupakan kursi dukungan yang sama-sama bisa menjadi bola liar jika tidak dikelola dengan baik.

Rapuhnya koalisi partai pendukung pemerintahan presiden Yudhoyono yang mengganggu pelaksanaan kebijakan pemerintah, erat terkait dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia saat ini. UUD 1945 secara tegas dan rinci mengatur sistem pemerintahan yang mengacu pada sistem presidensial. Pengaturan tersebut terdapat di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab IV tentang Kementrian Negara. Sistem Presidensiil yang paling tidak memiliki dua ciri utama, yaitu kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara terpisah dengan dengan pemilihan anggota parlemen. Dengan demikian, hasil pemilu legislatif tidak menentukan kekuasaan pemerintah (eksekutif) secara langsung. Ciri yang kedua adalah kepala pemerintah dipilih untuk memerintah dengan periode waktu yang tetap (misalnya 5 tahun) ⁴.

Selain kedua ciri utama yang dikemukakan oleh Mainwaring tersebut masih terdapat ciri lain yang juga penting, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen, sebaliknya parlemen tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan/memberhentikan

⁴ Mainwaring, Scott, *Presidentialism, Multy Party Systems, and Democracy : The Difficult Equation*, Working Paper 144 – September 1990.

presiden. Di beberapa negara yang menganut sistem presidensiil parlemen memiliki hak *impeachment*. Namun demikian, hak *impeachment* parlemen ini disertai dengan persyaratan yang sangat berat⁵. Selain menganut sistem presidensiil, pada kenyataannya Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Tahun 1955, pemilu pertama diikuti oleh 29 partai politik. Peristiwa ini menjadi tonggak dilaksanakannya sistem multi partai. Undang-undang Pemilu yang menetapkan ambang batas suara bagi Parpol agar dapat mendaftarkan partainya sebagai bakal capres juga menjadi pendorong dipraktikannya sistem multi partai. Di dalam sebuah sistem presidensial dan multi partai membangun koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah hal yang sangat wajar dan umum terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang sangat sulit. Akibatnya, untuk memperoleh kekuasaan, pejabat eksekutif, mulai Bupati sampai Presiden memerlukan dukungan banyak partai.

Di dalam rezim pemilu di Indonesia, seorang Presiden yang terpilih oleh suara rakyat terbanyak belum tentu didukung oleh parlemen. Ini karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah. Partai Demokrat yang secara penuh mendukung presiden Yudhoyono hanya memperoleh 7,45 persen suara di Parlemen. Padahal di dalam sistem presidensiil dukungan parlemen kepada presiden sangat berpengaruh di dalam proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah. Semakin besar dukungan parlemen kepada presiden maka implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin efektif. Sebaliknya, semakin kecil dukungan parlemen maka efektifitas pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, setiap kebijakan pemerintah yang tidak didukung oleh banyak partai akan menghadapi kesulitan dalam implementasinya. Jadi meskipun Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen, dalam hal pembuatan kebijakan dan implementasinya Presiden tidak dapat mengabaikan suara mayoritas di Parlemen.

⁵ Kementerian Hukum dan Ham, "Sistem Multi Partai, Presidensial dan Efektivitas Pemerintah", 6 April 2010. www.kemenkumham.go.id

Indonesia menghadapi kasus yang sedikit unik, sebab hambatan pelaksanaan kebijakan di Indonesia, terutama yang dihadapi oleh Presiden Yudhoyono bukanlah tentangan dari suara mayoritas di Parlemen, tetapi justru datang dari partai koalisi yang seharusnya secara penuh mendukungnya. Koalisi yang dibangun di dalam sistem presidensial tidak bersifat mengikat dan permanen. Seperti tampak dalam kasus Bank Century maupun kenaikan BBM, partai politik yang tergabung di dalam koalisi yang mendukung pemerintah ternyata tidak mendukung kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah. Partai-partai politik yang tergabung di dalam koalisi cenderung mengambil keuntungan, ketika kebijakan atau program yang diambil oleh pemerintah tidak populer dikalangan masyarakat partai politik cenderung melakukan oposisi.

Hal ini bisa terjadi karena koalisi partai politik yang dibangun untuk mendukung calon presiden tidak mencerminkan dan menjamin dukungan semua anggota parlemen dari masing-masing partai politik yang ada di dalam koalisi. Meskipun partai Golkar ataupun PKS masuk dalam koalisi bukan berarti semua kader Golkar dan PKS yang ada di DPR sepatutnya dengan kebijakan partainya. Tidak sedikit anggota DPR dari partai Golkar, PPP, PKB, yang memiliki wakilnya di kabinet melakukan perlawanan terhadap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah yang notabene harus di dukunginya. Selain lemahnya solidaditas koalisi hal ini juga mencerminkan ketidakmampuan partai dalam melakukan kontrol terhadap para anggota-anggotanya di parlemen untuk sejalan dengan kebijakan partainya.

Argumen yang sering dipakai adalah anggota DPR meskipun dicalonkan melalui partainya, tetapi dipilih oleh rakyat. Keinginan untuk memperjuangkan kepentingan inilah yang dipakai sebagai alasan ketika mereka menolak kebijakan pemerintah. Bahkan amandemen Undang-Undang Dasar yang ke 4 lebih mempersulit keadaan, sebab sejumlah materi hasil amendemen seperti hak interpelasi atau hak meminta penjelasan presiden yang lazim berlaku pada sistem parlementer juga dimungkinkan dalam sistem politik Indonesia. Permasalahannya, proses untuk melaksanakan hak interpelasi adalah proses politik yang sering menimbulkan tegangan atau bahkan gesekan

diantara anggota DPR sendiri dan juga antara DPR dengan Pemerintah.

Akibatnya, pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat. Problem efektivitas pemerintah yang dialami oleh Indonesia saat ini juga banyak dialami negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Tidak banyak negara penganut sistem Presidensial yang dapat menciptakan pemerintahan yang efektif. Beberapa diantaranya adalah negara Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Pelajaran untuk masa mendatang adalah bahwa partai yang berkuasa idealnya menguasai mayoritas kursi di DPR, karena pengalaman menunjukkan rapuhnya pemerintahan koalisi. Selain itu, presiden terpilih harus mempunyai ketangguhan dalam menghadapi penentangannya dalam implementasi kebijakan. Jika diyakini kebijakan yang dijalankan baik dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, maka harus diperjuangkan secara maksimal. Dukungan masyarakat yang besar yang ditunjukkan oleh suara yang diperoleh ketika saat pencalonan dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan dari partai politik yang lain. Parpol yang menentang dan menghalangi suatu kebijakan yang pro rakyat akan menghadapi masyarakat pemilihnya sendiri pada saat pemilihan umum.

KORUPSI MENYANDERA DEMOKRASI

Korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Politik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia semakin mencemaskan dan terus terungkap ke permukaan. Peluncuran Barometer Korupsi Global 2013 oleh Transparency International mengonfirmasi hal tersebut. Laporan tersebut menyebutkan tingkat korupsi politisi seluruh dunia sangat akut. Politisi yang seharusnya memimpin pemberantasan korupsi justru terjebak pada praktik korupsi. Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat korupsi cukup parah. Antara angka 0, dimana sama sekali tidak ada korupsi, dan angka 5 dimana korupsi sudah akut dan endemik, korupsi partai politik Indonesia berada di angka 4,5, korupsi di Parlemen Indonesia juga berada pada skala 4,5, Kepolisian 4,5, Pengadilan 4,4 dan Pemerintahan 4⁶. Bahkan oleh Transparansi

⁶ Kompas, 11 Juli 2013.

Internasional menyebutkan partai politik yang seharusnya menjadi mesin pendorong demokrasi ternyata justru menjadi institusi publik terkorup.⁷

Salah satu penyebab korupsi partai politik adalah pendanaan partai, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat sangat minim. Salah satu hasil survei CSIS misalnya, menyebutkan bahwa sangat rendahnya angka partisipasi publik dalam pendanaan parpol membuat parpol harus mencari dana dengan berbagai cara untuk membiayai kegiatan kampanye. Salah satu caranya dengan korupsi. Pada dasarnya parpol tidak punya sumber keuangan yang memadai. Bantuan pemerintah dan sumbangan masyarakat tidak memadai untuk membiayai kegiatan partai, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu atau juga untuk konggres, konvensi, pelatihan dan sebagainya. Hasil survei terhadap 1.635 responden di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 mendapatkan, hanya 2,5 persen responden yang mengaku pernah memberi sumbangan ke parpol. Sisanya, 97,5 persen, mengaku tidak pernah menyumbang. Akhirnya meski tidak disetujui, parpol kemudian mencari dana antara lain melalui kader-kadernya yang memegang jabatan atau duduk di pemerintahan. Ekspesnya kasus-kasus korupsi⁸. Untuk menjadi anggota DPR atau DPRD, apalagi kepala daerah, dibutuhkan dana besar. Calon anggota legislatif tingkat pusat butuh Rp 1 miliar-Rp 5 miliar dan tidak sebanding dengan sekitar Rp 2 miliar total penghasilan selama 5 tahun menjabat.⁹

Korupsi yang dilakukan Partai Politik seketika menurunkan kredibilitas dan citra Parpol di kalangan masyarakat. Partai Politik yang sebelumnya mengklaim sebagai partai yang bersih seketika menjadi kurang populer ketika kadernya tersangkut korupsi. Dugaan tindakan korupsi dalam kasus suap impor daging sapi yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera, tampaknya

⁷ Bbcindonesia.com, Survey Transparansi Indonesia: Korupsi di Indonesia Semakin Buruk, Selasa 9 Juli 2013. <http://news.detik.com/read/2013/07/09/141700/2296899/934/survei-korupsi-di-dunia-semakin-buruk>

⁸ CSIS, Press Release Survey, Jakarta 26 Mei 2013.

⁹ <http://www.ti.or.id/index.php/news/2013/06/11/korupsi-mengubah-wajah-partai-politik>, 11 Juni 2013

menjadi faktor yang paling memengaruhi pandangan publik terhadap sosok parpol ini. Seiring dengan pemberitaan, asosiasi publik terhadap PKS cenderung berubah dari salah satu partai yang dinilai paling solid dan prospektif menjadi partai yang dinilai paling tidak siap menghadapi Pemilu 2014. Hasil rangkaian jajak pendapat tentang parpol menunjukkan, penilaian publik terhadap PKS berbalik dari parpol yang dinilai bercitra baik menjadi bercitra buruk¹⁰. Hal ini diperburuk dengan tanggapan para petinggi partai yang justru menyalahkan para penegak hukum dan menyebutkan bahwa apa yang dialami PKS saat ini adalah bagian dari konspirasi yang dialami partai ini. Dalam survei CSIS terakhir, elektabilitas PKS hanya tinggal 2,7 persen.

Demikian juga dalam kasus Partai Demokrat, yang menurun terus mengalami berbagai elektabilitas, akibat banyaknya kader yang tersandung kasus korupsi. Bahkan sesudah Anas Urbaningrum yang diduga terlibat kasus korupsi turun dari jabatan ketua umum, persepsi publik terhadap partai Demokrat masih memburuk. Hal itu terlihat dari hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menunjukkan elektabilitas Demokrat melorot di urutan ke empat dengan angka 7,1 persen. Padahal, hasil survei CSIS ketika Anas masih menjabat di Juli 2012, elektabilitas Demokrat masih 11,1 persen. Survei ini melibatkan 1.635 responden di 31 provinsi.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kekuatan politik apa pun bakal tergerus dan tumbang jika keterlibatan dengan korupsi semakin jelas terpapar ke publik. Dalam sejumlah jajak pendapat Kompas terbaru terungkap juga perspektif publik yang menilai citra parpol atas dasar keterlibatannya dalam korupsi. Dengan kata lain, korupsi menjadi "ukuran standar" yang dipadankan pada parpol untuk dipakai sebagai bahan penilaian¹¹. Jika penilaian masyarakat terhadap Parpol menjadi negatif maka perannya sebagai pendorong demokrasi akan menjadi lemah, termasuk fungsinya dalam mewakili aspirasi masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹

Dalam perspektif Warren, korupsi sedemikian berbahaya dalam sistem demokrasi karena "memutus jalinan pembentukan keputusan kolektif", yaitu karena keputusan politik (di DPR dan pemerintah) tidak lagi terhubung dengan aspirasi publik.¹² Selain itu, hasil korupsi yang digunakan untuk membiayai Parpol menunjukkan adanya ikatan antara politik uang dan demokrasi. Hal ini akan menjadi ancaman bagi pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian upaya mengendalikan praktik yang ilegal dengan mengatur mekanisme pendanaan partai, menjadi semakin mendesak, agar demokrasi yang ditegakkan bebas dari korupsi.

Beberapa hal yang perlu untuk memperoleh perhatian adalah terkait dengan kualitas peraturan dan juga kemauan politik serta komitmen para pemangku kebijakan. Kemampuan lembaga ataupun institusi dalam melaksanakan peraturan yang dikeluarkan juga sangat penting untuk menjamin tujuan yang akan dicapai.

¹² Mark E. Warren, "Corrupting Democracy", *American Journal of Political Science*, Vol 48, April 2004.